

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia antara 0-18 tahun yang diakui sebagai individu yang berhak dilindungi, dipenuhi hak-haknya, dan juga memiliki tanggung jawab pada usianya.

Definisi anak menurut Dellyana dan Shanty (2004) yakni merupakan aset bangsa pencetus generasi baru penerus bangsa yang akan berkontribusi terhadap sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak berhak memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Selain itu, anak juga berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat tanpa adanya perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, maupun jenis kelamin.

Seorang filosof ilmu psikologi, John Locke (1690) mendefinisikan anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Pada masa perkembangannya, anak memiliki potensi besar untuk menyerap dan meniru segala yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Karena itu, peran orang tua dalam membimbing anak sangat krusial. Maka orang tua harus mampu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Apabila orang tua lalai dalam mengawasi dan memberikan bimbingan, berbagai permasalahan dapat muncul, baik yang berdampak langsung pada diri anak maupun lingkungannya. Di zaman yang terus berkembang ini, salah satu tantangan besar adalah maraknya produk-produk yang dijual bebas yang sering

disalahgunakan, yang dapat mengakibatkan kecanduan dan memengaruhi perkembangan anak secara negatif.

Eri, Sentot, dan Ariwibisono (2023) mengatakan bahwa Kecanduan atau biasa disebut adiksi adalah suatu kondisi pada individu yang mengalami ketidakmampuan secara fisik dan psikis untuk berhenti melakukan aktivitas atau mengonsumsi zat yang dapat berdampak negatif pada individu tersebut. Seseorang akan melakukan hal yang disenanginya dalam situasi yang dianggap mendukung. Ciri-ciri individu yang dinyatakan kecanduan yakni apabila individu secara sengaja melakukan aktivitas yang berulang-ulang dan dilakukan sebanyak lima kali atau bahkan lebih dalam sehari.

Menurut Griffiths dan Kuss (2017), Kecanduan membuat seseorang tidak dapat lepas dari keadaan atau perilaku kebiasaan tersebut sehingga individu akan kehilangan kontrol diri, beranggapan bahwa kebiasaan yang mereka lakukan harus terpenuhi. Apabila hasrat perilaku tersebut tidak terpenuhi, Individu yang kecanduan akan merasa tidak nyaman. Salah satu kategori benda atau hal yang dapat menimbulkan kecanduan bagi individu adalah benda-benda yang mengandung zat adiktif.

Azmiyanti (2014) mengemukakan bahwa zat adiktif adalah bahan atau obat yang ketika masuk ke dalam tubuh dapat memengaruhi sistem tubuh, terutama otak atau sistem saraf pusat, yang berujung pada gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan, ketergantungan, atau adiksi. Penyalahgunaan zat adiktif merujuk pada penggunaan bahan tersebut secara rutin atau teratur di luar tujuan medis yang sah, yang kemudian menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, serta fungsi sosial seseorang. Zat adiktif dapat menyebabkan ketergantungan fisik, yakni ketika tubuh beradaptasi dengan kehadiran zat tersebut akan mengalami gejala putus zat apabila tidak mengonsumsi, serta menyebabkan ketergantungan psikologis yakni Ketika seseorang merasa perlu atau sangat ingin menggunakan zat tersebut untuk merasa normal atau bahagia.

Zat adiktif bisa dikategorikan sebagai narkoba jika ia memiliki efek psikoaktif yang menyebabkan ketergantungan, memiliki dampak negatif pada kesehatan dan kehidupan sosial, serta termasuk dalam kategori hukum yang mengaturnya sebagai bahan berbahaya atau terlarang. Pada suatu sisi, Narkoba dapat memberi manfaat dalam penggunaan medis karena terdapat beberapa jenis obat yang memiliki efek menenangkan sehingga digunakan untuk proses penyembuhan. Namun apabila dipakai tanpa anjuran dokter atau tenaga medis, penggunaan obat-obatan yang overdosis bisa menyebabkan kecanduan hingga berujung pada kematian.

Narkoba bagaikan parasit yang menggerogoti pecandunya. Fenomena di lapangan menunjukkan hasil penelitian BNN dan PMB-LIPI pada tahun 2018 bahwa tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa juga cukup tinggi sebesar 3,2%, atau setara dengan 2.297.492 orang. Data tersebut merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan anak bangsa terlebih diketahui bahwa pengguna narkoba didominasi oleh usia anak. Dari sekian banyaknya jenis narkoba, salah satu jenis narkoba yang sering luput dari pengawasan adalah jenis zat adiktif, karena zat tersebut mudah ditemukan dalam barang atau produk di sekitar kita. Contohnya adalah kandungan zat adiktif yang ada pada lem.

Lem adalah benda yang dapat kita temukan sehari-hari, merupakan benda yang berfungsi merekatkan benda padat sesuai kebutuhan masing-masing pengguna, namun kini terjadi penyalahgunaan fungsi di kalangan anak-anak dan remaja dengan dihirup dalam-dalam untuk kesenangan. Menurut Diniaty dan Husna (2019), zat yang terkandung dalam lem dan biasa dihirup dikenal sebagai toluena, sebuah senyawa hidrokarbon aromatik yang digunakan sebagai pelarut dalam berbagai industri. Toluena dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, sistem pencernaan, atau kontak langsung dengan kulit.

Chatarina dan Soleha (2019) menyebutkan Menghirup lem sangat berbahaya bagi anak karena mengandung zat LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), yang jika terhirup dapat mempengaruhi pikiran dan memberikan

rasa tenang sementara. Namun, penggunaan jangka panjang atau overdosis dapat merusak sel-sel otak, paru-paru, serta menyebabkan gangguan mental, penyakit, bahkan kematian. Zat ini juga dapat menurunkan kesadaran dan mengganggu persepsi terhadap kenyataan, waktu, dan emosi. Anak-anak yang terbiasa menghirup aroma lem berisiko mengembangkan ketergantungan (adiksi) terhadap zat tersebut.

Fakta di lapangan memaparkan penyalahgunaan lem didominasi oleh anak-anak. Musmulyadi (2013) memaparkan data BNN Tulungagung bahwa terdapat tiga wilayah rawan peredaran gelap narkoba mengacu banyaknya pengungkapan dan tangkapan kasus narkoba selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya merupakan daerah di mana terdapat pesta ngelem yang dilakukan oleh pelajar SMP. Perilaku menghirup lem atau biasa disebut “ngelem” memiliki efek yang sama bahkan lebih berbahaya dari narkoba, yang bahkan karena murah dan tersedia dimana-mana maka akan mempermudah dalam akses pembelian penggunaannya sehingga justru akan sering digunakan dibanding narkoba jenis lainnya yang akses pembeliannya sangat sulit. Selain pelajar, penyalahgunaan lem juga menjamur di kalangan anak-anak punk dan anak-anak jalanan. Hal ini disebabkan karena kemudahan dalam aksesibilitasnya dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli lem yang relatif murah.

Anak-anak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan lem karena ketidaktahuan tentang bahaya yang ditimbulkan. Mereka sering tidak menyadari risiko kesehatan jangka panjang, seperti kerusakan otak, masalah pernapasan, dan kematian mendadak. Kurangnya bimbingan dari orang tua berkontribusi pada masalah ini. Maka diperlukan sistem atau cara mengasuh yang baik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sehingga anak merasa nyaman. Gaya atau cara pengasuhan dapat disebut dengan pola asuh, dapat membantu anak menghindari perilaku berisiko dan mengembangkan kesadaran akan kesehatan mereka.

Chabib Toha (1996) mendefinisikan pola asuh merupakan cara orang tua atau pengasuh dalam, mendidik, membimbing, melindungi, dan

memperlakukan anak dalam proses kedewasaan, sampai proses pembentukan norma-norma baik umum maupun khusus yang ada pada masyarakat. Pola asuh yang baik akan berpengaruh terhadap, kesehatan fisik dan psikologis, serta menjadi tameng pertahanan terhadap hal-hal negatif pada tumbuh kembangnya. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi senjata makan tuan apabila orang tua maupun pengasuh tidak mampu atau salah dalam penerapannya, yakni pola asuh yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi pada keluarga dan anak sehingga akan menghasilkan masalah dalam keluarga. Salah satunya apabila terdapat kurangnya pengawasan, terjadi kemungkinan bahwa anak akan terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik dan berujung pada terkena dampak dari penyalahgunaan zat adiktif.

Pada suatu situasi, pola asuh tidak terbatas hanya pada peran orang tua biologis, namun mencakup peran semua pengasuh, termasuk kerabat terdekat, seperti kakek-nenek, paman, bibi, atau bahkan teman dekat keluarga. Pada situasi di mana seorang anak tidak memiliki orang tua, pengasuh pengganti dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang sama pentingnya untuk perkembangan anak.

Kerabat terdekat dapat memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta memberikan pendidikan dan nilai-nilai yang diperlukan. Penting bagi pengasuh untuk memahami tanggung jawab mereka dan berusaha membangun hubungan yang positif dan komunikatif dengan anak. Dengan demikian meski tanpa orang tua, anak tetap dapat tumbuh sehat secara fisik dan psikologis melalui gaya pengasuhan yang penuh cinta dan perhatian dari pengasuh lain.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menemukan fenomena di mana terdapat seorang anak yang kini berusia 12 tahun yang terlibat dalam penyalahgunaan lem sehingga menyebabkan kecanduan. Anak tersebut sudah menjadi pecandu sejak ia berusia 6 tahun (usia taman kanak-kanak). Dengan durasi kecanduan yang dapat dibilang lama, berdampak pada anak ini tumbuh menjadi pribadi yang anti-sosial, mudah marah dan mengamuk apabila hasrat

ngelemnya tidak terpenuhi. Hingga yang paling parah, sang anak pernah melakukan percobaan bunuh diri hingga 2 kali. Awalnya anak ini diasuh oleh orang tuanya. Namun pada tahun 2019 ayahnya meninggal, disusul dengan ibunya yang meninggal pada tahun 2020, sehingga pada saat itu sang anak diasuh oleh neneknya.

Mengetahui fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena anak kecanduan zat adiktif lem apabila ditinjau dari pola asuh keluarga. Peneliti hendak meninjau bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh pengasuh dalam hal ini paman yang dapat berdampak terhadap kehidupan seorang anak. Sehingga harapannya dilakukan penelitian ini mampu mengedukasi, memberi tambahan wawasan pengetahuan terkait pola asuh pada keluarga yang efektif sebagai salah satu bentuk tindakan preventif dan kuratif dalam membangun lingkungan keluarga yang tenteram dan harmonis. Peneliti berharap dapat membantu dalam merumuskan intervensi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kecanduan zat adiktif di kalangan anak-anak dan remaja, serta memberikan rekomendasi bagi orang tua dan pihak terkait dalam mendidik anak-anak mereka agar terhindar dari perilaku menyimpang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan pola asuh keluarga pada anak yang mengalami kecanduan zat adiktif yang terkandung pada lem?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pola asuh yang dilakukan oleh salah satu keluarga yang akhirnya menyebabkan anak memiliki perilaku adiktif kecanduan lem.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini memiliki harapan dapat memberikan pengetahuan, menambah informasi, wawasan, dan dapat memperdalam pemahaman pengetahuan mengenai pola Asuh yang diterapkan keluarga pada kasus anak kecanduan zat adiktif lem.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menyumbang hasil penelitian yang dapat menambah wawasan terkait pola asuh yang efektif dalam menciptakan keluarga yang aman, nyaman, dan harmonis;
- b. Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya penanganan kasus anak korban kecanduan zat adiktif lem dan dapat menjadi rujukan upaya preventif terhadap kasus-kasus sejenis yang berpotensi terulang kembali.